



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan dipandang perlu memiliki acuan dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan di Kota Parepare;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Kota Parepare.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II DI Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahn Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 220);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 87);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1954);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Sistem Informasi Kesehatan Tahun 2015 - 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 77);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Menejemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);

17. Peraturan

17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Strategi E-Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1635);
18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
19. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (lembaran daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 7);
20. Peraturan Walikota Kota Parepare Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Parepare Nomor 53).
21. Peraturan Walikota Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (lembaran daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dinas kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Parepare
5. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Kota Parepare
6. Sistem Informasi Kesehatan yang selanjutnya disingkat SIK adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan bidang kesehatan daerah.
7. Data Kesehatan adalah angka atau fakta kejadian berupa keterangan dan tanda-tanda yang secara relatif belum bermakna bagi pembangunan bidang kesehatan.
8. Informasi kesehatan adalah data kesehatan yang telah diolah atau diproses menjadi bentuk yang mengandung nilai dan makna yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dalam mendukung pembangunan bidang kesehatan.

9. Indikator

9. Indikator kesehatan adalah istilah, nilai dan/atau tingkatan sebagai variabel yang membantu untuk menganalisis atau mengukur status kesehatan atau perubahan baik langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan kesehatan yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan bidang kesehatan.
10. Aplikasi adalah suatu aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang digunakan untuk tukar menukar data dalam rangka konsolidasi/integrasi Data Kesehatan prioritas yang dikirimkan dari fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau dinas kesehatan kota dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi.
11. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
12. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi dan sumber daya manusia yang saling berkaitan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas untuk mencapai sasaran kegiatannya.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat meliputi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) dan jejaring fasilitas kesehatan lainnya.
14. Perangkat Keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
15. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
16. Lembaga Mitra Pemerintah Daerah adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan Lembaga di Dalam Negeri dan Luar Negeri lainnya yang berbadan hukum.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

SIK Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. peri kemanusiaan;
- b. keseimbangan;
- c. manfaat;
- d. perlindungan;
- e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- f. keadilan;
- g. gender dan non diskriminatif; dan
- h. norma agama.

Pasal 3

Maksud dari penyusunan SIK daerah ini adalah untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan pengembangan SIK di daerah.

Pasal 4

Pasal 4

Tujuan dari SIK daerah, yaitu:

- a. menjamin ketersediaan, kualitas dan akses terhadap data dan informasi kesehatan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. mengoptimalkan aliran data kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan ke Dinas Kesehatan dan ke Pemerintah Daerah;
- c. menjamin pelaksanaan dan pengembangan sistem informasi kesehatan;
- d. terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terpadu dan berkelanjutan dari tingkat kelurahan sampai kota;
- e. memberikan pedoman dalam rangka penerapan SIK; dan
- f. mewujudkan penyelenggaraan SIK dalam ruang lingkup sistem kesehatan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna terutama melalui penguatan kerja sama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkesinambungan;

Pasal 5

Manfaat dan kegunaan dari SIK daerah, yaitu:

- a. sebagai acuan yang digunakan untuk pengambilan kebijakan, perencanaan, penganggaran, perbaikan kebijakan, manajemen pelayanan kesehatan, monitoring dan evaluasi secara terpadu;
- b. sebagai sarana informasi kepada masyarakat pada bidang kesehatan;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan walikota ini meliputi:

- a. penyelenggara SIK daerah;
- b. data, alur data, sumber data dan informasi;
- c. indikator kesehatan dan Standar Pelayanan Minimum;
- d. pengembangan sumber daya manusia;
- e. sarana dan prasarana;
- f. pendanaan; dan
- g. monitoring dan evaluasi;

BAB IV PENYELENGGARA SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Penyelenggara SIK daerah dilakukan pada Dinas Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang wajib menyediakan tenaga pengelola data dan sistem informasi kesehatan yang terstandar;
- (2) Standar tenaga pengelola yang dimaksud pada ayat (1) mencakup jumlah, dan kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan pada Dinas Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan
- (3) Penyelenggara SIK Daerah pada Dinas Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. merencanakan pengembangan SIK daerah;
 - b. mengelola (mengumpulkan, memvalidasi, memverifikasi, menganalisis, mendistribusi, memvisualiasi, dan mempublikasi) data dan informasi kesehatan daerah;
 - c. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan SIK daerah; dan
 - d. melaporkan data dan informasi kesehatan daerah secara rutin, berjenjang dan sesuai dengan ketentuan pelaporan.

(4) Tenaga

- (4) Tenaga pengelola data dan SIK daerah di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab mengelola dan melaporkan data dan informasi kesehatan, sesuai dengan ayat (3) huruf b dan huruf d.
- (5) Kepala Dinas Kesehatan sebagai penanggung jawab penyelenggara SIK Daerah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Parepare.

BAB V
DATA, ALUR DATA, SUMBER DATA DAN INFORMASI KESEHATAN

Bagian Kesatu
Data Kesehatan

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan diperlukan data, informasi dan indikator kesehatan yang dikelola dalam SIK daerah
- (2) Jenis data di bidang kesehatan yang dimuat dalam SIK daerah meliputi data, informasi, dan indikator kesehatan yang terinci dan terklasifikasi.
- (3) Data kesehatan terdiri atas:
 - a. data rutin; dan
 - b. data non rutin
- (4) Data rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dikumpulkan secara teratur oleh penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah dan swasta mulai dari tingkat kelurahan sampai kota melalui melalui pencatatan dan pelaporan rutin.
- (5) Data nonrutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, meliputi:
 - a. data khusus; dan
 - b. data luar biasa

Pasal 9

- (1) Data khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (5) huruf a meliputi :
 - a. data faktor resiko,
 - b. lingkungan;
 - c. dan lainnya yang mendukung program pembangunan bidang kesehatan.
- (2) Data luar biasa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (5) huruf b meliputi :
 - a. data yang dikumpulkan saat terjadi kejadian luar biasa;
 - b. wabah;
 - c. bencana; dan
 - d. kegawatdaruratan kesehatan masyarakat.

Pasal 10

Data kesehatan harus memenuhi standar, yang meliputi:

- a. sesuai dengan indikator kesehatan;
- b. jenis, sifat, format, basis data, kodefikasi dan metadata dapat diintegrasikan;
- c. akurat, lengkap, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. mampu direkam pada alat/sarana pencatatan, pengolahan dan penyimpanan data yang andal, aman dan mudah dioperasikan.

Pasal

Pasal 11

- (1) Pencatatan dan pelaporan data kesehatan dapat dilakukan melalui format pencatatan pelaporan, aplikasi, dan/atau teknologi informasi lainnya.
- (2) Pelaksanaan dan pengembangan pencatatan dan pelaporan sebagaimana ayat (1) berbentuk:
 - a. media non elektronik;
 - b. media elektronik; dan
 - c. aplikasi.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan data kesehatan meliputi:
 - a. kegiatan pencatatan;
 - b. kegiatan pengumpulan;
 - c. kegiatan standarisasi;
 - d. kegiatan pengolahan;
 - e. kegiatan penyimpanan;
 - f. kegiatan penyebarluasan; dan
 - g. kegiatan penggunaan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. validasi;
 - b. verifikasi;
 - c. pengkodean;
 - d. alih bentuk (transform); dan
 - e. pengelompokan
- (3) Dalam melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terlebih dulu dilakukan penggalian data (*data mining*)
- (4) Penyajian standarisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. tekstual;
 - b. numerik; dan
 - c. model lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Pengolahan data kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. proses;
 - b. analisis; dan
 - c. penyajian.
- (6) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau media non elektronik.

Bagian Kedua Sumber Data Kesehatan

Pasal 13

- (1) Sumber data meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta; dan
 - b. masyarakat, baik perorangan maupun kelompok;
- (2) Data kesehatan daerah yang bersumber dari masyarakat diperoleh melalui kegiatan seperti sensus dan survei, penelitian, laporan masyarakat dan/atau cara lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Sumber

- (3) Sumber data kesehatan wajib memberikan dan/atau melaporkan data dan informasi kesehatan yang berkaitan dengan kebutuhan dan indikator kesehatan kepada pengelola data dan sistem informasi kesehatan secara horizontal dan vertikal;
- (4) Pengumpulan data Kesehatan Daerah dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pelayanan kesehatan rutin dan berkala oleh tenaga kesehatan yang berwenang;
 - b. penyelenggaraan rekam medik meliputi rekam medik elektronik dan rekam medik nonelektronik;
 - c. surveilans kesehatan;
 - d. sensus dan survei yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
 - e. penelitian dan pengembangan kesehatan;
 - f. pemanfaatan teknologi dan sumber lain yang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - g. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (5) Pengumpulan data kesehatan daerah sebagaimana tercantum pada ayat (4) dilaksanakan oleh tenaga di bidang kesehatan dan tenaga pengelola yang berwenang yang dilakukan berdasarkan standar data kesehatan.

Bagian Ketiga
Alur Data Kesehatan

Pasal 14

- (1) Alur data sebagai acuan dalam pengumpulan dan proses transaksi data dan informasi dari sumber data untuk menghasilkan informasi
- (2) Alur data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengumpulan data yang bersumber dari pengelola data kesehatan dilakukan melalui laporan rutin dan sewaktu-waktu;
 - b. validasi dan verifikasi data kesehatan;
 - c. umpan balik ke sumber data kesehatan;
 - d. pengolahan dan analisa data menjadi informasi sesuai kebutuhan;
 - e. penyimpanan dan pemeliharaan data kesehatan;
 - f. pengiriman data ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan, serta sektor terkait;
 - g. penyajian dan diseminasi informasi melalui media cetak maupun elektronik.

Bagian Keempat
Informasi Kesehatan

Pasal 15

- (1) Informasi kesehatan meliputi:
 - a. informasi upaya kesehatan;
 - b. informasi penelitian dan pengembangan kesehatan;
 - c. informasi pembiayaan kesehatan;
 - d. informasi sumber daya manusia kesehatan;
 - e. informasi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan;
 - f. informasi manajemen dan regulasi kesehatan;
 - g. informasi pemberdayaan masyarakat;
- (2) Informasi upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi mengenai:
 - a. penyelenggaraan peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan; dan
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan.

(3) Informasi

- (3) Informasi penelitian dan pengembangan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b memuat informasi mengenai:
 - a. hasil penelitian dan pengembangan kesehatan; dan
 - b. hak kekayaan intelektual bidang kesehatan.
- (4) Informasi pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. sumber dana;
 - b. pengalokasian dana; dan
 - c. pembelanjaan.
- (5) Informasi manajemen dan regulasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memuat informasi mengenai:
 - a. perencanaan kesehatan;
 - b. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, pemberdayaan masyarakat;
 - c. kebijakan kesehatan; dan
 - d. produk hukum.
- (6) Informasi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat informasi mengenai:
 - a. jenis;
 - b. jumlah; dan
 - c. hasil kegiatan pemerdayaan masyarakat bidang kesehatan, termasuk pergerakan masyarakat.

Pasal 16

- (1) Standar pengamanan informasi kesehatan dilakukan untuk menjamin:
 - a. tetap tersedia dan terjaga keutuhannya; dan
 - b. terjaga kerahasiaannya untuk informasi kesehatan yang bersifat tertutup
- (2) Standar pengamanan dan kerahasiaan informasi kesehatan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI INDIKATOR KESEHATAN

Pasal 17

Indikator Kesehatan

- (1) Indikator kesehatan daerah merupakan indikator kesehatan yang mengacu pada indikator kesehatan nasional dan indikator kesehatan provinsi.
- (2) Daerah dapat menambahkan indikator kesehatan tambahan yang bersifat spesifik sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah.
- (3) Dalam merumuskan indikator kesehatan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus melibatkan para ahli dan pemangku kepentingan terkait.
- (4) Perumusan indikator kesehatan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan berbasis bukti (*evidence based*)

Pasal 18

Data dan Informasi Layanan Kesehatan

- (1) Data dan informasi layanan kesehatan yang menjadi bagian pengelolaan meliputi:
 - a. data

- a. data dasar;
 - b. data esensial;
 - c. data upaya kesehatan masyarakat;
 - d. data upaya kesehatan perorangan;
 - e. data keperawatan kesehatan masyarakat;
 - f. data laboratorium; dan
 - g. data kefarmasian.
- (2) Sumber data dan informasi layanan kesehatan diperoleh dari fasilitas pelayanan kesehatan

BAB VII PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 19

- (1) Pengembangan tenaga pengelola data dan SIK dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, pembinaan dan pengembangan karir;
- (2) Pengembangan karir tenaga pengelola SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jalur struktural dan jalur fungsional;
- (3) Jalur fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jabatan fungsional yang dapat mendukung penyelenggaraan sistem informasi kesehatan, meliputi:
 - a. informatika kesehatan;
 - b. epidemiolog;
 - c. perekam medik;
 - d. pranata komputer; dan
 - e. administrator kesehatan;
- (4) Tenaga pengelola data dan SIK dapat dipindahtugaskan pada kedudukan dan jabatan lain setelah memenuhi persyaratan berikut:
 - a. paling singkat telah menjadi pengelola data dan SIK selama 5 (Lima) tahun;
 - b. terdapat pengganti sesuai dengan standar dan kompetensi;

BAB VIII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 20

- (1) Untuk menyelenggarakan sistem informasi kesehatan daerah harus didukung dengan sarana dan prasarana yang meliputi penyediaan sumber daya manusia, perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai sesuai kebutuhan.
- (2) Pemilihan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan perlu menyesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan teknologi informasi, kemampuan pembiayaan, dan ketersediaan tenaga pengelola data dan sistem informasi kesehatan.
- (3) Perangkat keras sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa jaringan pendukung, komputer, laptop dan media koneksi serta perangkat keras lain yang terkait pada Dinas Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Perangkat lunak yang disediakan untuk menyelenggarakan sistem informasi kesehatan daerah dibangun, dikembangkan, dan dikelola oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab pada pengembangan sistem informasi kesehatan daerah.
- (5) Perangkat lunak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) mampu menyimpan dari sumber data kesehatan pada proses pencatatan dan pelaporan.

(6) Perangkat

- (6) Perangkat lunak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disusun dengan mengacu pada standar dan kebutuhan nasional, provinsi dan daerah.
- (7) Perangkat lunak untuk fasilitas pelayanan kesehatan harus dirancang agar dapat mendukung manajemen fasilitas pelayanan kesehatan.
- (8) Pemeliharaan perangkat pendukung pelaksanaan sistem informasi kesehatan Daerah menjadi tanggung jawab masing-masing pengguna.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Alokasi anggaran untuk Sistem Informasi Kesehatan Daerah digunakan untuk pelaksanaan, pengembangan, operasional dan pemeliharaan sistem informasi kesehatan Daerah.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan SIK Daerah bersumber dari
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Untuk menjamin mutu penyelenggaraan SIK Daerah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan terpadu.
- (2) Monitoring dan evaluasi penyelenggara SIK Daerah dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi terpadu melibatkan lintas program lingkup Dinas Kesehatan.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 21 Juni 2018

Pjs. WALIKOTA PAREPARE,

ttd

LUTFIE NATSIR

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 21 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2018 NOMOR 21